

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2003

TAHUN : 2003



NOMOR : 04

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 112 TAHUN 2003

TENTANG

**BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan perkembangan, keadaan dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Batas Usia Pensiun khususnya bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Perparkiran di Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- b. Walikota adalah Walikota Bandung;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bekerja pada Pemerintah Daerah;

- e. Usia Pensiun adalah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
- f. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jenjang jabatan tertentu dan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin satuan-satuan organisasi negara;
- g. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota dalam hal jabatan dan kepangkatan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang menduduki jabatan struktural yang akan memasuki usia pensiun, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pensiun kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Pada prinsipnya batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan khusus bagi pejabat struktural eselon II dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat struktural eselon II harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan.

Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak lagi menduduki jabatan struktural eselon II dan usianya belum mencapai 56 (lima puluh enam) untuk sementara menjadi Staf Ahli Walikota Bandung dan atau Staf Ahli Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Perpanjangan tahap pertama Batas Usia Pensiun pejabat struktural eselon II ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Usulan perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun oleh BAPERJAKAT kepada Walikota.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 30 Januari 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 04 SERI D